



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi sekaligus mampu mendorong mengembangkan potensi masyarakat diperlukan strategi untuk pengembangannya melalui Kampung Wisata;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kampung wisata khususnya pada kelurahan dalam daerah Kota Ternate utamanya pada kelurahan yang memiliki potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, produk kreatif, maka diatur terkait dengan pedoman pengembangan kampung wisata di Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM/001/NKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepariwisata.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kelurahan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

14. Kampung Wisata adalah suatu wilayah dalam kelurahan yang penduduknya mempunyai kegiatan dibidang sosial ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, seni tradisi, kerajinan, kuliner tradisional serta sarana prasarana akomodasi.
15. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Pengelola Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Kampung Wisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Masyarakat adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Orang adalah orang perseorangan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dnegan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

25. Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB adalah Nomor Induk Berusaha merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS. OSS berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB berfungsi sebagai Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan Kampung Wisata pada kelurahan yang memiliki potensi, yang memadukan potensi sumber daya alam, budaya dan masyarakat lokal sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat dan berdaya saing.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengembangan Kampung Wisata ini adalah:

- a. mewujudkan pembangunan ekonomi dan Sosial budaya yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
- c. menjaga pelestarian nilai-nilai budaya lokal, keunikan, keaslian, kearifan lokal dan bersifat spesifik; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- e. memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan kampung wisata yang kreatif, berkelanjutan, dan berdaya saing

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. pengembangan Kampung Wisata;
- b. klasifikasi Kampung Wisata;
- c. kelembagaan;
- d. Koordinasi
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat dan pengusaha pariwisata;
- g. kerja sama;
- h. pendanaan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kampung Wisata dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata serta menumbuhkembangkan industri pariwisata di daerah.
- (2) Pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan kelurahan-kelurahan dalam daerah yang memiliki potensi sebagai kampung wisata dan telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif untuk ditetapkan sebagai kampung wisata.
- (3) Penetapan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

Pasal 6

Persyaratan teknis bagi kelurahan untuk ditetapkan sebagai Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. aktifitas pariwisata di wilayah kelurahan berbasis masyarakat melalui kelompok sadar wisata;
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat; dan
- d. ketersediaan konsep dan visi misi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi bagi kelurahan untuk ditetapkan sebagai Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui Pengajuan penetapan sebagai kampung wisata oleh kelompok masyarakat melalui kelurahan dengan melampirkan :

- a. susunan kepengurusan Kampung Wisata;
- b. Profil Kampung Wisata;
- c. Program kerja pengurus Kampung Wisata; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kampung Wisata.

Pasal 8

- (1) Tata cara penetapan Kampung Wisata dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. lurah setempat mengajukan usul penetapan kampung wisata kepada kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. kepala dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar wajib memberikan jawaban menerima/menolak usul penetapan kampung wisata;
 - c. usul penetapan kampung wisata yang telah diterima, dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan kampung wisata; dan
 - d. apabila kepala dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan kampung wisata disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata di daerah terdiri dari:
 - a. kampung wisata rintisan;
 - b. kampung wisata berkembang;
 - c. kampung wisata maju; dan
 - d. kampung wisata mandiri;
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kampung wisata rintisan adalah kampung wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana, dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
 - b. kampung wisata berkembang adalah kampung wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata , sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola Lembaga yang baik.

- c. kampung wisata maju adalah kampung wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk); dan
- d. kampung wisata mandiri adalah kampung wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dimana sarana, prasarana dan fasilitas pariwisatanya mengikuti standar internasional dan/atau skala ASEAN, serta dalam pengembangan potensi Kampung Wisata (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan mandiri.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat menetapkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Perangkat daerah atau Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kepariwisataan;
 - b. Unsur praktisi bidang kepariwisataan;
 - c. unsur organisasi kepariwisataan; dan
 - d. unsur akademisi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) Tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata secara berkala 1 (satu) Tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan Pengelolaan Kampung Wisata;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata;
 - c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Dinas ; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kampung Wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penetapan Kampung Wisata perlu dibentuk pengurus Kampung Wisata pada kelurahan.
- (2) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengelola Kampung Wisata; dan
 - b. Kelompok Sadar Wisata.
- (3) Susunan pengurus kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing -masing wilayah.
- (4) Kriteria pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. warga kelurahan setempat;
 - b. cakap dan memiliki wawasan Kepariwisata serta mengetahui potensi pariwisata diwilayahnya;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam kepengurusan;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pasal 13

- (1) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, autentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik;
 - b. menyiapkan atraksi sesuai seni budaya dan kearifan lokal setempat;
 - c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; dan
 - d. menyiapkan gerai ekonomi kreatif.
- (2) Pengurus Kampung Wisata memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan kampung wisata; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada dinas melalui kelurahan dan kecamatan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan Kampung Wisata, Wali Kota melalui Dinas melakukan koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi lintas sektor dan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bidang pengembangan industri dan usaha kecil, mikro, dan menengah;
 - b. bidang keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang prasarana umum, mencakup jalan, air bersih, listrik, jaringan pembuangan limbah, pengelolaan sampah, dan telekomunikasi;
 - e. bidang angkutan dan pengelolaan transportasi darat; atau
 - f. bidang promosi dan informasi pariwisata.
- (3) Koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan pengembangan Kampung Wisata di daerah.
- (2) Pembinaan pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. fasilitasi perizinan berusaha secara OSS (Nomor Induk Berusaha);
 - e. dukungan promosi dan informasi;
 - f. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - g. fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi; dan
 - i. pengkajian pengembangan;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Kampung Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pelatihan di bidang manjerial;
 - b. pelatihan dibidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi komparasi.

Pasal 17

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan; dan
 - d. tutorial.

Pasal 18

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana memadai untuk pengembangan Kampung Wisata.

- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana berupa pembangunan amenitas dan aksesibilitas Kampung Wisata.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan perangkat daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan Pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan organisasi Perangkat Daerah terkait dapat berupa:
- a. diskusi terpumpun;
 - b. kerja sama;
 - c. pelatihan keterampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
- a. gelar potensi wisata;
 - b. pergelaran *event* Kampung Wisata;
 - c. lomba Kampung Wisata; dan
 - d. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i dilakukan untuk memberikan arahan Pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak akademisi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan Badan Usaha untuk berperan serta dalam pengembangan Kampung Wisata di daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Kampung Wisata;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kampung Wisata;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Kampung Wisata;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Kampung Wisata; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Kampung Wisata.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan Kampung Wisata di daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan Pengelolaan Kampung Wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. Pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. Bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Sistem informasi; dan
 - d. Kerja sama lain di bidang pengembangan Kampung Wisata.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan pengembangan Kampung Wisata yang di atur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 April 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 572

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001